

Menelisis Prinsip *Beneficial Ownership* dalam Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana

Subaidah Ratna Juita¹, Efi Yulistyowati², Supriyadi³

Abstract

The principle of beneficial ownership relating to criminal acts committed by corporate administrators is something that is relatively new in Indonesia, so it is interesting to analyze. Analysis regarding this matter cannot be separated from the policy of reforming criminal law with criminal liability for corporations which has been formulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and has become a reference and refinement in special criminal law provisions. The focus of this research is related to the development of criminal law policy, especially regarding the principle of beneficial ownership. Beneficiary Ownership is of particular concern because often in law enforcement related to criminal acts committed by corporations, these Beneficial Owners are not touched by the law. The aim of the research carried out by the author is how to identify parties who can be qualified as beneficial owners and what the criminal liability of these beneficial owners is in crimes committed by corporations. This research uses a juridical-normative approach as the main approach. The main object of this research is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The results of the discussion of the problems in this research show that there is a close relationship between beneficial owners (Beneficiary Ownership) and corporate legal actions as legal subjects, often beneficial ownership through orders to corporate management to carry out legal actions in their interests. The legal actions carried out by the corporate management reflect the actions of a corporation so that all its implications can make the corporation a legal subject that can be held criminally liable.

Keywords: *Beneficial Ownership, Criminal Liability, Criminal Law Reform.*

Abstrak

Prinsip *Beneficial Ownership* berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus Korporasi merupakan hal yang terbilang baru di Indonesia, sehingga menarik untuk dianalisis. Analisis mengenai hal ini tidak terlepas dari kebijakan pembaruan hukum pidana dengan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menjadi rujukan sekaligus penyempurnaan dalam ketentuan hukum pidana khusus. Fokus penelitian ini berkaitan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana khususnya mengenai prinsip *Beneficial Ownership*. Pemilik Manfaat (*Beneficiary Ownership*) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, para Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) ini tidak tersentuh oleh hukum. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana mengidentifikasi pihak-pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut dalam kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil pembahasan atas permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, keterkaitan erat antara pemilik manfaat (*Beneficiary Ownership*) dengan perbuatan hukum Korporasi sebagai subyek hukum, seringkali *Beneficial Ownership* melalui perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingannya. Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus korporasi tersebut mencerminkan perbuatan suatu korporasi, sehingga segala implikasinya dapat menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *Beneficial Ownership, Pertanggungjawaban Pidana, Pembaruan Hukum Pidana Nasional.*

Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan kolonial Belanda yang sekarang berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi

¹Subaidah Ratna Juita, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Email: ratna.juita@usm.ac.id

²Efi Yulistyowati, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Email: efi.yulistyowati@usm.ac.id

³Supriyadi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Email: supriyadi@usm.ac.id

dengan tuntutan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berakar pada nilai-nilai sosial, budaya dan struktur masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh J.E. Sahetapy, bahwa apabila pembangunan atau pembentukan hukum nasional tidak berakar dalam kenyataan SOBURAL (Sosial, Budaya dan Struktural) negara dan bangsa yang bersangkutan, maka hanya merupakan impian (J. E. Sahetapy, 1994:18).

Sehubungan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, “usaha melakukan pembaruan hukum (pidana) pada dasarnya merupakan kegiatan yang berlanjut dan terus menerus (kontinyu) tak kenal henti” (Barda Nawawi Arief, 1998:109-110). Selanjutnya Barda Nawawi Arief secara jelas merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaruan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural, sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 2002:30-31). Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana dikarenakan mengingat dalam kehidupan dibidang sosial dan ekonomi, korporasi semakin ikut andil dalam memainkan peranannya yang penting sehingga hukum pidana harus mempunyai fungsi di masyarakat serta menegakan norma-norma atau ketentuan yang ada dalam masyarakat (Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, 2010:18).

Adanya pengendali utama (*beneficial ownership*) dalam prakteknya tidak dapat dijangkau oleh KUHP dan undang-undang di luar KUHP dan selama ini aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menjerat pengendali utama (*beneficial ownership*) karena belum adanya aturan yang tegas untuk mempidanakan pengendali utama yang melakukan tindak pidana korporasi mengingat juga bahwa induk hukum pidana dalam KUHP terhadap tindak pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya terbatas pada orang perorangan. Meskipun subjek hukum pidana terhadap korporasi telah ada di atur dalam hukum pidana khusus yaitu di luar KUHP tetapi masih adanya inkonsistensi dan ketidakseragaman terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terutama mengenai pengurus dalam hal ini pengendali utama (*beneficial ownership*) sebagai orang yang secara *de facto* atau secara nyata yang mengendalikan korporasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka menarik bagi Tim peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul, “Menelisis Prinsip *Beneficial Ownership* dalam Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan analisis. Pada hakekatnya penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma- norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (Salim H.S; 2013).

Bertolak dari topik dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang akan dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu

penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan (Alimuddin; 2014). Peneliti menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu kajian mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban kejahatan *skimming*. Soerjono Soekanto memaknai deskriptif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto; 2006). Pada penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis mengenai politik hukum pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan pembaruan hukum pidana.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara studi dokumen / kepustakaan (*Library Research*). Menurut Syamsudin, studi dokumen / kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti (Alimuddin; 2014). Data yang diperoleh dalam penelitian disusun secara logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan tentang Prinsip *Beneficial Ownership*

Beneficial owner merupakan suatu istilah yang mulanya berasal dari negara-negara *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas kekayaan, yaitu *legal* dan *beneficial*. Di sisi lain, negara-negara *civil law* meyakini bahwa kepemilikan atas kekayaan tidak dapat dibedakan antara pemilik sah yang memikul *legal title* dengan pemilik manfaat yang memperoleh manfaat atas kekayaan tersebut. Negara-negara *civil law* beranggapan bahwa hak dan kewajiban yang berkenaan dengan orang lain tunduk bagi mereka yang memikul *legal title*. Hak yang dimiliki oleh pihak ketiga dapat dimintakan kepada pihak yang memikul *legal title*. (Anthony Tiono dan R. Arja Sadjarto, 2013: 3). Dengan demikian, *Beneficial owner* adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik, tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum.

Konsep *beneficial owner* dapat ditemukan di dalam beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti dalam peraturan sektor *pajak*, peraturan sektor keuangan, serta pada Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13 Tahun 2018) yang secara khusus mengatur mengenai kewajiban penetapan dan transparansi data *beneficial owner*.

Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan

yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis, antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan “*strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya)” (Septa Candra, 2013:41). Roeslan Saleh menyatakan bahwa (Roeslan Saleh,, 1982: 10): Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidannya si pembuat (Roeslan Saleh, 1982: 10).

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. (E.Y.Kanter & S.R, 2002: 249)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. (Roeslan Saleh,, 1982: 10).

Dengan demikian kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa

orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan bahwa (Roeslan Saleh, 1982: 10): Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya. (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002: 249).

Dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002: 249):

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*); dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya*. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa (Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002: 249): Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berpikir" (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang".

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak (Roeslan Saleh,, 1982: 10).

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Tegasnya, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dalam rangka mengatasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks tersebut, nampaknya hukum pidana klasik yang menganut asas kesalahan sudah tidak mampu lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan di bidang hukum pidana dengan mengakui bahwa asas kesalahan bukan lagi satu-satunya asas yang dapat dipakai. Dalam hukum pidana modern pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak mempunyai kesalahan sama sekali (I Dewa Made Suartha dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, 2018:7). Alasan utama untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan itu adalah demi perlindungan masyarakat, karena untuk delik-delik tertentu (seperti tindak pidana korporasi) sangat sulit membuktikan adanya unsur kesalahan.

Landasan Pemahaman tentang Pembaruan Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaruan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik. Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaruan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari (Barda Nawawi Arief, 2010: 27):

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Dalam hal ini pembaruan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formatif. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang

terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. (Barda Nawawi Arief, 2010: 27)

Berkaitan dengan hal tersebut, A.Mulder mengemukakan, bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan (Barda Nawawi Arief, 2010: 27):

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. 3.cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaruan hukum (*law reform*). Pembaruan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan (Barda Nawawi Arief, 2002: 28):

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Hukum pidana material, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu (Barda Nawawi Arief, 2002: 28):

1. perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ;
2. syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
3. sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Hukum pidana dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu:

1. Hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*;
2. Hukum pidana yang berlaku sekarang, artinya yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum atau disebut juga sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*;

3. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan dalam peristiwa konkrit atau hukum pidana sebagai *ius operatum*. (Jurnal Adil Indonesia, 2019:5).

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pemahaman hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan agar hukum dapat secara efektif diterapkan dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis dan filosofis, dan bahkan secara historis.

Dapat dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasarkan dan berorientasi pada nilai. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*). Hanya saja, antara pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu *dichotomy* (pembagian), karena dalam pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai (Barda Nawawi Arief, 2010: 32-34)

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana. Pada dasarnya, secara konkret pembaruan hukum pidana harus meliputi pembaruan hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya (Barda Nawawi Arief, 2010: 32-34).

Pembaruan hukum pidana dilatarbelakangi oleh adanya ide keseimbangan monodualistis antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyusunan KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaruan dan sekaligus perubahan atau penggantian KUHP lama (wvs) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi, hal ini erat kaitannya dengan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian yang lebih besar, yakni pembangunan atau pembaruan sistem hukum nasional. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana pada hakikatnya termasuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian atau terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), serta kebijakan sosial (*social policy*) (Mien Rukmini, 2009: 137).

Penutup

Korporasi sebagai Subyek Hukum, dimana seringkali *Beneficiary Owner* melalui perintah kepada Pengurus korporasi untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingannya. Perbuatan hukum yang dilakukan pengurus korporasi tersebut mencerminkan perbuatan suatu korporasi, sehingga segala implikasinya dapat menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.
- H. Setiyono. *Teori-teori dan alur pikir penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi*. Malang: Banyumedia Publishing Anggota IKAPI, 2013.
- Kanter, E.Y. & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. *Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Mayer, Robert R. dan Ernest Greenwood dalam Sultan Zan Arbi dan Wayan Ardana, *Rancangan Penelitian dan kebijakan sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1997.
- Mudzakir dkk. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1984.
- Ohaitimur, Yong. *Teori Etika Tentang Hukum Legal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Prakoso, Joko. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT.Alumni, 2009.
- Sudarto. *Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Sahetapy, J. E. *Pisau Analisa Kriminologi*. Bandung: Armico,
- Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 1946.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta, 2023.
- Candra, Septa “Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”. *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Vol 1, No 1. 2013.
- Ismayawati, Any. “Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*sn: 1907-7262 / E-Issn: 2477-5339volume 12, Nomor 1, Juni, 2021.
- Irawatu, Arista Candra. “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)”. *Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 1, Juli 2019*.
- Suartha, I Dewa Made dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicaksana Volume 1, Nomor 1 2018*.
- Yulia, Rena. “Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Kejahatan di Indonesia “. *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3 Nopember 2012*.
- Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, “Penentuan beneficial owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3 No. 2, 2013*.